

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG ELEKTRONIK JENIS LAPTOP TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PT. ADIRA QUANTUM MULTIFINANCE TASIKMALAYA**

***LAW ENFORCEMENT OF LAPTOP ELECTRONIC'S CRIMINAL ACTION UNDER CHAPTER 36 OF LAW NO. 42 OF 1999 RELATING TO FIDUCIARY COLLATERAL AT PT. ADIRA QUANTUM MULTIFINANCE TASIKMALAYA***

**Herdi Wibowo<sup>1</sup>, Sirrinawati<sup>2</sup>, Eka Jaenal Arifin<sup>3</sup>, R. Arif Hermawan<sup>4</sup>**

Received: April 2020

Accepted: April 2020

Published: July 2020

**Abstrak**

Kenyataannya di lapangan banyak masyarakat yang mengambil barang leasing melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek leasing tersebut dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Dalam Penelitian ini penulis merumuskan permasalahannya sejauh manakah penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kendala-kendalanya adalah keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya. Upaya-upayanya adalah melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang elektronik berupa laptop tersebut dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Penegakan Hukum, Penggelapan, Fidusia.

**Abstract**

*In reality on the ground, many people who take leasing goods embezzled the goods which were the objects of the leasing and contradicted the existing regulations. In this study the authors formulated the problem to what extent law enforcement criminal acts of embezzlement of electronic goods of laptop types against Article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya;. The method used in this study is a descriptive analytical method,. Based on the results of the study it can be concluded that law enforcement of the embezzlement of electronic goods of laptop types against article 36 of Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees at PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya is not implemented in accordance with the provisions of article 36 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The constraints are the existence of goods which are used as fiduciary collateral is no longer in the hands of the debtor and is in a third party that cannot be traced to its existence, still found incomplete administrative requirements of goods which are the object of fiduciary collateral at issue by the finance company, and requires time long time in taking or executing goods that are guaranteed. Efforts are to forcibly take / confiscate electronic goods in the form of laptops and report them to the police, because the company has been unable to take action against the debtor, because the debtor is difficult to find or cannot show / surrender the goods as collateral.*

**Keywords:** Criminal Acts, Law Enforcement, Embezzlement, Fiduciary.

<sup>1</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : herdiwibowounigal@gmail.com

<sup>2</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : sirrinawati@gmail.com

<sup>3</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : ekajaenalarifin@gmail.com

<sup>4</sup> Program Pascasarjana Universitas Galuh. Email : arifhermawan@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan promosi barang-barang elektronik dengan berbagai keuntungan. Media cetak dan elektronik banyak memuat iklan yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan barang-barang elektronik dengan pembayaran ringan melalui kredit via leasing. Dimana dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan barang elektronik sudah dapat dimiliki masyarakat. Tetapi adanya penawaran kemudahan tersebut justru menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu penggelapan.

Tindak pidana penggelapan (*verduistering*) merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIV pasal 372 sampai Pasal 377 KUHP. Dimana penggelapan merupakan tindak pidana yang hampir sama dengan pencurian. Dalam *memorie van Toelichting* mengenai penggelapan yaitu secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. Sedangkan menurut Hoge Raad menafsirkan bahwa penggelapan merupakan perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Sedangkan menurut D. Simons diartikan sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi lepas dari pemiliknya<sup>1</sup>.

Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karean kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya dengan perbuatannya itu, atau perbuatan penggelapan itu si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Penggelapan barang elektronik seperti laptop, televisi dan lain sebagainya yang dikreditkan perusahaan leasing oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan/leasing tersebut. Masyarakat melakukan kredit barang elektronik di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Tetapi kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran barang elektronik. Bahkan menjual, menggadaikan bahkan menukar barang elektronik tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan

---

<sup>1</sup> PAF Lamintang, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2010, hal. 222.

sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memuat ketentuan Pidana yang diantaranya Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

Pasal 23 ayat ( 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itu sendiri berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”. Tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat yang mengambil leasing melakukan penggelapan terhadap barang yang menjadi objek leasing tersebut.

Tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya. (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang Upaya-upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Perubahan ekonomi bangsa Indonesia pasca krisis moneter selama ini mengakibatkan berbagai dampak ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Banyaknya penduduk serta tingginya mobilisasi dalam arus kehidupan masyarakat menjadikan sarana transportasi sebagai kebutuhan yang *crucial* untuk mendukung aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk dapat membeli sarana transportasi yang dibutuhkannya dengan berbagai cara baik secara tunai maupun dengan kredit. Terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan kemudahan dalam membeli suatu produk mendorong perusahaan untuk bekerjasama dengan lembaga pembiayaan (*leasing*).

Adanya kemudahan dan ringannya syarat yang dijadikan kriteria bagi calon pembeli oleh pihak perusahaan ternyata menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif yaitu meningkatnya pembeli sepeda motor yang secara otomatis dapat meningkatkan profitabilitas dealer maupun lembaga pembiayaan, sedangkan dampak negatif yang sering terjadi adalah memberikan peluang atau potensi bagi sebagian pembeli melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yaitu tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana ialah suatu perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dimana peraturan hukum telah melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut serta mengancam pelanggaran terhadap peraturan itu dengan sanksi pidana<sup>2</sup>.

Istilah perbuatan pidana tidak dapat disamakan dengan istilah "*strafbaar feit*" melainkan dengan istilah "*criminal act*", dengan alasan sebagai berikut:

1. *Criminal act* mempunyai arti kelakuan dan akibat yaitu akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
2. *Criminal act* dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responsibility* atau *Liability*). Untuk dapat dipidananya seseorang, selain telah melakukan perbuatan pidana (*Criminal act*), orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*)<sup>3</sup>.

Menurut Simons sebagaimana dikutip oleh L.J. Van Apeldorn, menerangkan bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan

---

<sup>2</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 37.

<sup>3</sup> Ibid, hal.39.

oleh orang yang mampu bertanggungjawab<sup>4</sup>.

Menurut Van Hamel dalam kutipan L.J. Van Apeldoorn, merumuskan sebagai berikut: “tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwatdig*) dan dilakukan dengan kesalahan<sup>5</sup>.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut<sup>6</sup>.

Sedangkan Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana dimana suatu benda atau barang milik seseorang dibawah kekuasaan pelaku bukan karena kejahatan. Dari perbuatannya pelaku bermaksud memiliki benda tersebut pada pokoknya dengan perbuatannya itu, atau perbuatan penggelapan itu si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Tindak pidana penggelapan ini terjadi setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran barang elektronik. Bahkan menjual, menggadaikan bahkan menukar barang elektronik tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia memuat ketentuan Pidana yang diantaranya Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia. Yang berbunyi : Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

---

<sup>4</sup> L.J. Van Apeldoorn Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 34.

<sup>5</sup> Ibid, hal. 92.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.hal. 42.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia itu sendiri berbunyi “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia”.

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana pihak leasing yaitu pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya atau kreditur sering menempuh jalan musyawarah dan sebelum melaporkan tindakan debitur kepada pihak kepolisian, menugaskan karyawan bagian lapangan untuk menelusuri barang elektronik berupa laptop tersebut dengan melalui pendekatan terhadap debitur yang bersangkutan, untuk melakukan tindakan pengambilan secara paksa barang yang menjadi jaminan tersebut.

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Kata “fiducia” berasal dari bahasa Latin, yang merupakan kata benda artinya kepercayaan terhadap sesuatu, pengharapan yang besar. Selain itu, terdapat kata “fido” merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atas sesuatu.

Pada dasarnya benda yang dibebani jaminan fidusia secara fisik masih berada di tangan pemberi fidusia. Namun untuk kepentingan dari hak-hak kreditor selaku penerima fidusia atas pemenuhan piutangnya, maka Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan, "Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa selama benda yang tidak merupakan benda persediaan, misalnya mesin produksi, mobil, rumah (penjelasan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) masih dibebani oleh jaminan fidusia, maka pemberi fidusia (debitor) dilarang mengalihkannya tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia (kreditor).

Pasal 36 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang berbunyi “ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Namun dalam Undang-undang Fidusia tidak mengatur bagaimana akibat hukumnya jika suatu benda jaminan fidusia dirampas oleh negara karena perbuatan melawan hukum. Pertanyaan yang kemudian muncul dalam perkara tersebut adalah bagaimana akibat hukumnya, jika benda yang dijaminan ternyata tidak lagi berada di dalam kekuasaan pemberi jaminan (debitor).

Dalam praktek, tidak adanya benda dalam kekuasaan pemberi jaminan tentu dapat bermacam sebab, misalnya diperjual-belikan, musnah, hilang, hingga dirampas seperti pada perkara di atas. Tentu terhadap kejadian tersebut akan merugikan pihak penerima jaminan dari pelunasan piutangnya, terlebih lagi jika akan dilakukan eksekusi terhadap benda jaminan. Terhadap keadaan tersebut bisa jadi penerima jaminan tidak mendapatkan pemenuhan dari pelunasan piutangnya. Dengan demikian kepastian untuk mendapatkan jaminan kedudukan untuk pelunasan piutang bagi kreditor tentu harus diperhatikan.

Pengalihan benda objek jaminan fidusia tersebut, tidak diperbolehkan dengan alasan karena mengingat Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (*constitutum proressorium*) atas benda jaminan

fidusia kepada pihak penerima fidusia, karena itu pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut. Terkecuali pengalihan benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut diketahui oleh penerima fidusia dan disetujui oleh penerima fidusia.

### **B. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya, masih ditemukan kurang lengkapnya persyaratan administrasi barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan oleh pihak perusahaan finance, seperti halnya perusahaan *finance* tersebut tidak mendaftarkan barang elektronik berupa laptop tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia tersebut kepada lembaga fidusia, dan memerlukan waktu yang lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.

Kendala-kendala yang dihadapi PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya tersebut, maka akan berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian sewa beli. Sehingga pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya akan memerlukan waktu yang lebih lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.

### **C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Barang Elektronik Jenis Laptop Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa upaya-upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang elektronik berupa laptop tersebut meskipun berada di pihak ketiga (sudah

tidak ada ditangan debitur), tetapi petugas pelaksanaannya masih dilakukan oleh petugas dari PT. Adira Quantum Multifinance dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/ menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh petugas dari perusahaan PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya dengan cara apapun tidak dapat berhasil dengan baik, sehingga jalan terakhir yaitu dengan melaporkan ke pihak kepolisian.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya adalah tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dimana pihak leasing yaitu pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya atau kreditur sering menempuh jalan musyawarah.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya antara lain keberadaan barang yang dijadikan jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan debitur dan berada di pihak ketiga yang tidak bisa dilacak keberadaannya, masih ditemukan kurang lengkapnya persyaratan administrasi barang yang menjadi objek jaminan fidusia yang dipermasalahkan oleh pihak perusahaan finance, seperti halnya perusahaan finance tersebut tidak mendaftarkan barang elektronik berupa laptop tersebut yang dijadikan objek jaminan fidusia kepada lembaga fidusia, dan memerlukan waktu yang lama dalam mengambil atau melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi jaminan.
3. Upaya-upaya dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Di PT. Adira Quantum Multifinance

Tasikmalaya antara lain melakukan pengambilan/penyitaan secara paksa barang elektronik berupa laptop tersebut meskipun berada di pihak ketiga (sudah tidak ada ditangan debitur), tetapi petugas pelaksanaannya masih dilakukan oleh petugas dari PT. Adira Quantum Multifinance dan dilaporkan ke pihak kepolisian, karena pihak perusahaan sudah tidak dapat melakukan tindakan terhadap debitur, karena debitur sulit ditemui atau tidak dapat menunjukkan/ menyerahkan barang yang menjadi jaminan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Saran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan barang elektronik jenis laptop tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan prosedur hukum yang berpegang kepada Hukum Acara Pidana yang berlaku di negara Indonesia.
2. Memberikan pembinaan kepada karyawan bagian marketing, untuk lebih selektif dalam rangka mencegah tindak pidana penggelapan, meskipun sebenarnya pihak perusahaan membutuhkan kreditur sebanyak-banyaknya akan tetapi pihak perusahaan harus memperhatikan faktor resiko yang akan terjadi.
3. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait terutama dengan pemerintahan setempat dimana pihak debitur tinggal, karena dengan demikian akan dapat diperoleh informasi seakurat mungkin mengenai tindakan yang dilakukan oleh debitur terhadap barang yang menjadi jaminan ke pihak PT. Adira Quantum Multifinance Tasikmalaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Apeldoorn L.J. Van Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Lamintang PAF, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2010.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.